

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

T	E	T	I		H	A	R	Y	A	T	I								
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Lembaga

II. Identitas Sekolah/Lembaga

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		B	H	A	K	T	I		I	N	S	A	N		M	A	N	D	I	R	I
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

b. Alamat :

K	A	M	P	U	N	G		P	A	S	I	R	K	O	E	R									
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang : ☐ TK ☒ KB ☐ TPA ☐ SPS
d. Status : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi :

B	A	N	T	E	N																			
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

P	A	N	D	E	G	L	A	N	G																
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

C	I	S	A	T	A																			
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

K	U	B	A	N	G	K	O	N	D	A	N	G													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah/Lembaga

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4	2	1	9	/	0	2	9	-	1	P	P	A	U	D	/	S	i	d	i	k	/	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

1	6		0	7		2	0	1	2
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2	1	9	/	0	6	7	-	K	B	D	i	S	A	,K	/	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

1	5		0	8		2	0	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

Cisat
Kepala Sekolah,
Teti Haryati

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/22 – IO.PAUD-Dikbud/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB)

“BHAKTI INSAN MANDIRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD Bhakti Insan Mandiri Nomor : 01/Paud-BIM/VIII/2015 Prihal Permohonan Izin Operasional PAUD tanggal 06 Agustus 2015
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata, tanggal 06 Agustus 2015, 421.1/058/UPTDikbud/2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir “a” diatas perlu
- c. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;

Memperhatikan

1. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
2. Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD Bhakti Insan Mandiri Kecamatan Sukaresmi tanggal, 06 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD BHAKTI INSAN MANDIRI
Nama Satuan	: KB. BHAKTI INSAN MANDIRI
Jenis Satuan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Kp.Pasirkoer Ds.Kubangkondang Kec.Cisata Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: Yayasan AL-AUSATH
Pengelola	: TETI HARYATI

Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BHAKTI INSAN MANDIRI Non Formal ini berlaku terhitung mulai tanggal, **14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2018**

KEDUA

- : 1. Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Regoistrasi) Setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 14 Desember 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cisata
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 029 - IP.PAUD/Disdik/2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"BHAKTI INSAN MANDIRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD BHAKTI INSAN MANDIRI Nomor : 15/Yas/AU/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata Tanggal : 28 Pebruari 2012 Nomor : 42.1/30-Kec/2012.
3. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) BHAKTI INSAN MANDIRI tanggal 29 Pebruari 2012.
4. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BHAKTI INSAN MANDIRI
Ala m a t : Kp. Pasirkoer RT/RW. 03/01 Desa/Kel.
Kubangkondang Kec. Cisata Kab.
Pandeglang.

Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN AL-AUSATH

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : KB. BHAKTI INSAN MANDIRI
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Ala m a t : Kp. Pasirkoer RT/RW. 03/01 Desa/Kel.
Kubangkondang Kec. Cisata Kab.
Pandeglang.

Pengelola/Kepala Sekolah : TETI HARYATI

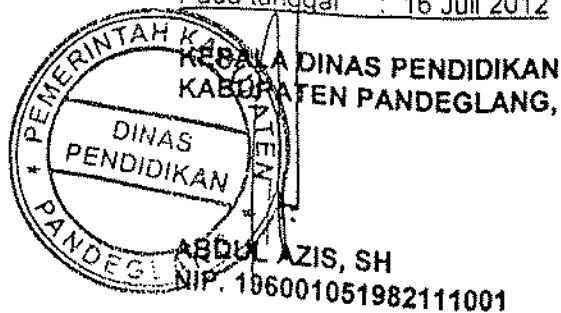
KEDUA :

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap Awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 16 Juli 2012



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cisata;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata;